



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 113 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2024 PADA 2 (DUA) TPS DI KOTA SUNGAI PENUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 112 Tahun 2024 tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 2 (Dua) TPS di Kota Sungai Penuh;
- b. berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 304/PK.01-BA/15/2024 tanggal 29 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penggunaan Surat Suara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 2 (Dua) TPS di Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024 PADA 2 (DUA) TPS DI KOTA SUNGAI PENUH.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 2 (Dua) TPS di Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

IRON SAHRONI



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA
DALAM PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024 PADA 2
(DUA) TPS DI KOTA SUNGAI PENUH

PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2024 PADA 2 (DUA) TPS DI KOTA SUNGAI PENUH

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara	Tambahan 2,5%
1.	Kota Sungai Penuh	Koto Baru	Dujung Sakti	1	501	13
2.	Kota Sungai Penuh	Pesisir Bukit	Koto Duo	2	545	14
Total					1073	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni